

**EVALUASI PROGRAM TANAH OBJEK REFORMA
AGRARIA (TORA)**

**(Studi Kasus Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuasin Pada
Kawasan Hutan Yang Telah Terlanjur Menjadi
Pemukiman Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

SKRIPSI



Oleh:

Agnes Dameria Br Sinaga

NIM. 07011282126171

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
(TORA)**

**(Studi Kasus Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuasin Pada
Kawasan Hutan Yang Telah Terlanjur Menjadi Pemukiman,
Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial)**

USULAN PENELITIAN

Diajukan Oleh:

AGNES DAMERIA BR. SINAGA

NIM. 07011282126171

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 3 Februari 2025

Pembimbing

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“EVALUASI PROGRAM TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
(TORA)
(Studi Kasus Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuwasin Pada Kawasan
Hutan Yang Telah Terlanjur Menjadi Pemukiman Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Sosial)”**


Skripsi
Oleh :
Agned Dameria Br. Sinaga
NIM. 07011282126171

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 23 Maret 2025

Pembimbing :

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP 196211251989121001

Tanda Tangan




Penguji :

1. Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP 196201051988032004

Tanda Tangan




2. Junardi, S.IP., M.Si
NIP 197603092008021009



Dekan FISIP UNSRI,

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budhyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

EVALUASI PROGRAM TANAH OBJEK REFORMA

AGRARIA (TORA)

(Studi Kasus Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuasin Pada Kawasan
Hutan Yang Telah Terlanjur Menjadi Pemukiman, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Sosial)

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik

Oleh :

AGNES DAMERIA BR. SINAGA

07011282126171

Pembimbing


Tanda Tangan

Tanggal

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,
Ketua Jurusan


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes damera Br. Sinaga

NIM : 07011282126171

Jurusan : Administrasi Publik

Kampus : Indralaya

Angkatan : 2021

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi program tanah Objek reforma Agraria (TORA) Studi Kasus Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuasin Pada Kawasan Hutan Yang Telah Terlanjur Menjadi Pemukiman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial" ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dari orang lain atau sumber yang tidak diketahui. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 18 Maret 2025

Pembuat Pernyataan



Agnes damera Br. Sinaga

NIM. 07011282126171

ABSTRACT

ABSTRACT

This study evaluates the Agrarian Reform Object Land Program (TORA) in Marga Sungsang Village, Banyuasin Regency, which is located in a forest area that has become a settlement, public facility, and social facility. This program aims to provide legal certainty over the land that has been occupied by the community and improve their welfare. Using a descriptive qualitative research method, this study analyzes the effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and feasibility of the program based on William N. Dunn's evaluation theory. The results of the study show that although the TORA program provides benefits to the community, there are still challenges such as agrarian conflicts, unclear territorial boundaries, administrative constraints, and lack of socialization to residents. Therefore, improvements are needed in the implementation of policies so that this program can run more optimally and

Keywords: Evaluation, Effectiveness, Sungsang Marga Village, Ban

Advisor,

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Palembang, Maret 2025

Head of the Department of Public Administration



NIP.196911101994011001

ABSTRAK


ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Marga Sungsang, Kabupaten Banyuasin, yang berada di kawasan hutan yang telah terlanjur menjadi permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas lahan yang telah ditempati masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan program berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program TORA memberikan manfaat bagi masyarakat, masih terdapat tantangan seperti konflik agraria, ketidakjelasan batas wilayah, kendala administrasi, serta kurangnya sosialisasi kepada warga. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi kebijakan agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi, Efektivitas, Desa Marga Sungsang, Banyuasin, Program TORA, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Pembimbing,

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Palembang, Maret 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Studi Kasus Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuwasin Pada Kawasan Hutan Yang Telah terlanjur Menjadi Pemukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya.

Pada skripsi ini penulis melakukan evaluasi pada program TORA guna menilai sejauh mana tingkat keberhasilan program alokasi dana kawasan hutan untuk masyarakat di Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuwasin sehingga nantinya setiap kekurangan yang ditemukan akan diperbaiki untuk kepentingan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri. Lewat skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan dorongan yang positif dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis berharap hasil dari skripsi ini nantinya akan bermanfaat untuk banyak pihak pula.

Skripsi ini merupakan hasil karya terbaik yang bisa penulis usahakan. Namun penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 17 Maret 2025

Penulis



Agnes Dameria Br. Sinaga

07011282126171

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

God is within her, she will not fall

- Psalm 46:5 -

Selama kamu berjalan dengan Tuhan, Usahamu tidak akan sia-sia

- 1 Korintus 15:18 -

Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku

- Mazmur 23:1 –

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk

- Tuhan Yesus Kristus**
- Kedua Orang Tua Yang Sangat Saya Cintai**
- Sudara/I Yang Sangat Saya Sayangi**
- Sahabatku**
- Almamaterku**

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang hanya datang satu kali selama hidup penulis ini, penulis dengan kesadaran penuh dan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang mendukung dan telah kebersamai penulis dalam menyusun skripsi ini. Rasa terimakasih ini penulis persembahkan untuk :

1. **Tuhan Yesus Kristus** yang telah memberkati, menolong, menguatkan dan menyediakan segala sesuatu yang penulis butuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak **Prof. Dr. Alfitri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak **Dr. M Nur Budianto, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak **Drs. Mardianto, M.Si.** selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi dalam bentuk bimbingan, mendengarkan segala keluh kesah juga semangat serta kemudahan dalam menyusun skripsi yang penulis kerjakan.
6. Bapak **Zailani Surya Marpaung, S.sos., MPA** selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam perkuliahan sejaksemester pertama sampai semester akhir.
7. Mbak **Ita Permata Sari** selaku admin jurusan Administrasi Publik yang telah sangat banyak membantu setiap kesulitan yang penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak **Bona Ventura Firman DW, M.SS** selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan beserta **Staff** yang telah membimbing dan memberikan penulis data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.

9. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan yang terbaik untuk setiap langkah yang penulis lakukan di dalam hidup ini.
10. Saudara/I penulis yaitu **Kak Lorida, Kak Lolanda, dan Bang Daniel** yang selalu memberikan semangat dan menyokong segala keperluan untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
11. Untuk **Nabila Kayla** sebagai teman yang sangat istimewa bagi penulis, yang selalu mendengarkan setiap cerita, keluh kesah, dan setiap jalan hidup di jam berapapun penulis hubungi yang penulis lakukan di hampir setiap harinya, yang selalu penulis doakan setiap kebahagiaannya dan kelancaran perkuliahan yang juga sedang ia jalani.
12. Untuk sepupuku, **Yohana, Kak Lidia, dan Bang Obeth** yang selalu ada ketika penulis pulang untuk sekedar bertemu, bermain dan bertukar pikiran untuk setiap permasalahan yang penulis hadapi.
13. Untuk teman yang sangat penulis sayangi **Duik, Hani, Marcella, Dila, Arimbi, Adri, Dian, dan Awan** yang telah menemani penulis sejak semester awal hingga akhir, yang telah mengajarkan penulis arti pertemanan dimana kami saling tolong-menolong, saling mendukung tiap langkah dan pencapaian masing-masing, untuk tawa dan bahagia yang kami jalani bersama selama menjalani perkuliahan ini. Semoga kita akan selalu saling memberikan manfaat dikemudian hari.
14. Untuk teman yang sangat membekas dihati penulis **Erina, Sekar, Putsol, dan Fito** yang telah sangat banyak menemani dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Yang telah melewati banyak kesulitan dan struggle bersama selama beberapa bulan ini. Semoga kita akan kembali dipertemukan di waktu terbaik masing-masing.
15. Untuk orang tua Erina, **Ibu dan Ayah** serta **Syarif** yang selalu menerima kehadiran penulis di rumah dan ditengah keluarga mereka, yang selalu ada untuk menggantikan peran orang tua bagi penulis di perantauan ini, yang selalu mau membantu penulis untuk setiap permasalahan yang penulis hadapi beberapa bulan belakangan ini.

16. Untuk pemilik NIM dengan ujung 021 yang selalu mau menemani, mendengarkan dan memberikan saran untuk setiap keluhan juga selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini. Segala doa terbaik yang akan selalu penulis berikan untuk kamu.
17. Kepada **Agnes Dameria Br. Sinaga** selaku diri penulis sendiri, terimakasih sudah mau bertahan sampai ditahap ini. Penulis yakin kamu sudah memberikan segala usaha terbaik dalam hidupmu. Tetap semangat, kejarlah sesuatu yang selalu kamu selipkan dalam doa mu itu, tetap rendah hati, jangan pernah lepas dari Tuhan dan selalu percaya bahwa hanya akan ada hal baik yang akan kamu temui.

Indralaya, 17 Maret 2025

Penulis



Agnes Dameria Br. Sinaga

07011282126171

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB 2.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Evaluasi.....	11
2.1.2 Program.....	12
2.1.3 Reforma Agraria.....	13
2.2 Teori Evaluasi Program	14
2.3 Teori Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah.....	18
2.4 Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	20
2.5 Penelitian Terdahulu	24
2.6 Kerangka Berpikir	33
BAB 3.....	36

3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Definisi Konsep	37
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5 Informan Penelitian.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	43
BAB 4.....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Desa Marga Sungsang.....	44
4.1.2 Sejarah Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Desa Marga Sungsang.....	47
4.1.3 Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan	48
4.1.4 Peran Pemerintah Daerah dan Stakeholder Terkait	49
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Efektifitas	51
4.2.2 Efisiensi.....	55
4.2.3 Kecukupan	60
4.2.4 Kesetaraan	64
4.2.5 Responsifitas	67
4.2.6. Kelayakan.....	71
4.3 Pembahasan	75
4.3.1 Efektifitas	75
4.3.2 Efisiensi.....	76
4.3.3 Kecukupan	77
4.3.4 Kesetaraan	77
4.3.5 Responsifitas	78
4.4.6 Kelayakan.....	80
BAB 5.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	36
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Dampak Sosial Program TORA di Desa Marga Sungsang.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Sungsang.....	44
Gambar 4.2 Desa Marga Sungsang dari Satelit.....	44
Gambar 4.3 SK Biru TORA Desa Marga Sungsang... ..	56
Gambar 4.4 Wawancara Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.....	58
Gambar 4.5 Wawancara Dengan Masyarakat Desa Marga Sungsang.....	71
Gambar 4.6 Wawancara Kepala Bidang PPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	74

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Hutan tidak hanya rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan, tetapi juga penyerap karbon, pengatur siklus air dan pemasok sumber daya alam yang berharga. Di lain hutan ada pula yang disebut sebagai kawasan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai target pengembangan hutan. Kawasan ini dimaksudkan untuk mendukung konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Definisi ini menekankan aspek hukum dan administratif pengelolaan hutan, seperti perlindungan, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Namun, dengan meningkatnya tekanan dari urbanisasi, konversi lahan ke pertanian, dan eksploitasi sumber daya alam, pengelolaan kawasan hutan menghadapi berbagai tantangan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan kegiatan konservasi sering menyebabkan konflik dan ketidakpastian penggunaan lahan. Ketika kawasan hutan diubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman, mereka dapat menyebabkan deforestasi, degradasi kualitas tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks tata ruang, integrasi kawasan hutan ke dalam perencanaan wilayah membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Tata ruang harus mempertimbangkan fungsi ekologis hutan, hak-hak masyarakat lokal, dan dampak potensial dari perubahan tata guna lahan. Namun, implementasi kebijakan tata ruang sering terhambat oleh perbedaan

kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta terbatasnya akses terhadap data dan informasi yang akurat tentang kondisi hutan.

Sejarah penetapan kawasan hutan Sumatera Selatan secara yuridis dimulai pada zaman Belanda, yang pada waktu itu masih dikenal dengan nama era register kawasan hutan. Setelah Indonesia merdeka, pengurusan hutan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, yang mana pada tanggal 27 Desember 1982 perihal Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Selatan seluas $\pm 4.624.950$ Ha sebagai kawasan hutan. ditata kembali dan diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor /925/Kpts/Um/12/1982 Saat itu kawasan hutan masih digabung dengan wilayah Bangka-Belitung. Kemudian kawasan hutan ditata kembali dengan melibatkan para pihak yang kemudian dikenal dengan istilah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Pada tanggal 29 Desember 1896 dilakukan perubahan pada Surat Keputusan sebelumnya menjadi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor /410/Kpts-II/1986 yang menyatakan luas kawasan hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Selatan telah berubah menjadi $\pm 5.214.652$ Ha.

Seiring dengan beberapa kali proses perkembangan dan pengukuhan pada wilayah kawasan hutan di provinsi Sumatera Selatan maka, terakhir kali dikeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.6600/MENLKH-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 yang meyakini bahwa total kawasan hutan yang ada adalah $\pm 3.457.858$ Ha. Dari tahun ke tahun kawasan hutan akan semakin berkurang seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Mulai dari faktor ini pula mulai muncul permasalahan yang ada di dalam kawasan hutan.

Baik dulu di tahun 80-an bahkan sampai saat ini sudah terdapat banyak masalah yang muncul di kawasan hutan dikarenakan banyak masyarakat yang mulai membuka lahan. Salah satunya adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan oleh masyarakat. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti kebutuhan ekonomi masyarakat, perubahan kebijakan yang memungkinkan konversi hutan menjadi area perkebunan, serta lemahnya penegakan hukum di kawasan tersebut. Akibatnya, masyarakat merasa berani mengubah fungsi kawasan hutan tanpa izin dari dinas terkait, yang berarti tindakan tersebut adalah ilegal. Tidak hanya hutan yang diubah menjadi lahan perkebunan, tetapi ada juga kasus di mana hutan diubah menjadi pemukiman secara ilegal oleh penduduk setempat. Tekanan sosial dan ekonomi, seperti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan untuk pertanian dan pemukiman, sering menjadi pendorong utama transisi hutan ini. Orang-orang di daerah pedesaan sering bergantung pada tanah untuk mata pencaharian mereka, dan hutan menyediakan ruang yang dapat diubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Selain itu, kemiskinan dan terbatasnya akses ke lahan produktif sering mendorong masyarakat untuk membuka hutan sebagai pemukiman (Sajogyo, 1983).

Penggunaan-penggunaan lahan yang tanpa izin ini dapat diketahui lewat IP4T atau Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. IP4T adalah salah satu alat atau indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan penggunaan lahan dan tutupan dari waktu ke waktu. Ini sering digunakan dalam konteks pengelolaan lingkungan dan perencanaan tata ruang untuk melacak perubahan yang terjadi di kawasan dan wilayah hutan, serta untuk menilai dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat. IP4T dapat memantau perubahan

penggunaan lahan, seperti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman, dan dampaknya terhadap lingkungan. Data yang dihasilkan oleh IP4T dapat membantu perencanaan tata ruang dan membantu pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi untuk pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Namun, pemantauan dan basis data yang kuat dari IP4T tidaklah cukup untuk menangani isu-isu dan permasalahan yang ada dikawasan hutan saat itu. Dibutuhkan sebuah program yang memang dibuat sebagai jalan keluar dalam hal ini. Maka pada tahun 2018 IP4T disempurnakan kembali oleh sebuah program bernama TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria. IP4T digantikan oleh TORA karena TORA dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik reforma agraria di Indonesia, dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk redistribusi tanah serta penyelesaian konflik. Dengan penekanan pada redistribusi dan pengakuan hak atas tanah, TORA lebih sesuai dengan tujuan jangka panjang kebijakan reforma agraria. Selain itu, TORA merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah melalui redistribusi lahan kepada masyarakat yang tidak memiliki atau memiliki sedikit lahan. Dibandingkan dengan IP4T, yang lebih berfokus pada inventarisasi dan pendataan, TORA dianggap lebih holistik karena tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga mendorong redistribusi dan pemberdayaan masyarakat (Sajogyo, 1983).

Komponen utama yang dapat ditemukan pada Program TORA dan menjadi lebih baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Lahan Kawasan Hutan

Proses ini melibatkan pengumpulan data dan identifikasi lahan yang dinilai cocok untuk redistribusi dalam Program TORA. Lahan tersebut bisa berupa lahan terlantar, lahan milik negara, atau tanah yang tidak dimanfaatkan dengan optimal. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa lahan yang didistribusikan benar-benar sesuai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

2. Redistribusi Lahan Kawasan Hutan

Ini merupakan bagian utama dari Program TORA, di mana lahan yang telah diidentifikasi dan diinventarisasi diberikan kepada penerima manfaat, seperti petani dan komunitas adat. Tetapi, bukan hanya memberikan kepada penerima saja, redistribusi ini juga termasuk dalam pemantauan berkelanjutan pada proses identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Proses ini pun bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan mengurangi konflik agraria.

3. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Setelah redistribusi, penerima manfaat perlu diberdayakan untuk dapat mengelola lahan mereka dengan efektif. Ini melibatkan pemberian pelatihan teknis, akses ke modal, serta dukungan tambahan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

4. Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Sekitar Kawasan Hutan

Untuk memastikan lahan yang didistribusikan dapat digunakan secara maksimal, pemerintah sering kali membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas lahan.

5. Pelestarian Lingkungan

Program TORA juga memperhatikan faktor lingkungan, khususnya ketika redistribusi lahan mencakup kawasan hutan atau lahan kritis. Pendekatan berkelanjutan, seperti agroforestri, sering digunakan untuk memastikan pelestarian lingkungan tetap dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat demi keuntungan yang nantinya bisa dirasakan bersama.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, TORA mencakup tanah yang berada di kawasan hutan dan dikuasai oleh pemerintah/negara, yang akan diberikan legalitas atau retribusi kepada masyarakat. Tanah Negara adalah tanah yang tidak memiliki hak atas tanah sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta tidak termasuk tanah milik masyarakat hukum adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, atau tanah yang telah dikuasai tetapi belum memiliki hak atas tanah. Tanah-tanah ini akan didistribusikan atau dilegalisasi melalui Reforma Agraria. TORA juga merupakan program pemerintah yang bertujuan redistribusi lahan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Sebagai bagian dari reforma agraria yang lebih luas, TORA bertujuan memberikan akses tanah kepada petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok lain yang tidak memiliki atau memiliki lahan sangat terbatas. Program ini berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial untuk dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan (Wiradi, 2008).

Pengadaan alokasi program TORA seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 adalah 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan

keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.3154/MenLKH-PTKL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi II, bahwa lokasi TORA dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kab. Banyuasin seluas $\pm 13.403,58$ Ha yang berada dalam kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi. Kemudian setelah dilakukan proses inventarisasi kembali di lapangan serta pengamatan citra – *Desk Analysis* maka telah ditemukan areal seluas $\pm 13.482,80$ Ha untuk alokasi TORA.

Dari total luasan kawasan hutan di Kabupaten Banyuasin yang dialokasikan untuk pengadaan TORA tidak semua lahan dijadikan perkebunan oleh masyarakat. Melihat dari salah satu faktor terjadinya berbagai permasalahan di dalam hutan mengenai keterbatasan lahan tempat tinggal masyarakat maka, sebagian lahan pengadaan program TORA dijadikan pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang tentunya akan mampu menopang kehidupan masyarakat setempat dengan harapan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur pada tanggal 29 April 2020 dengan Nomor /522-11/1176/Dishut/2020 menyatakan bahwa dari total luasan $\pm 13.482,80$ Ha untuk alokasi TORA diantaranya ada pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan kriteria permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas $\pm 291,09$. Kemudian, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi hutan dikeluarkanlah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor /SK.927//MENLKH/SETJEN/PLA.2/8/2023 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Banyuasin untuk ditetapkan seluas 378,65 Ha yang

kemudian akan dibagi lagi untuk tiap desa di Kabupaten Banyuasin. Desa tersebut meliputi Desa Marga Sungsang, Desa Tanah Pilih, dan Desa Rimau Sungsang, Kecamatan Banyusian II, Desa Upang Cemara, Kecamatan Muara Telang; Desa Gilirang, Desa Juru Taro, Desa Kuala Sugihan, dan Desa Timbul Jaya, Kecamatan Muara Sugihan; Desa Solok Batu, Kecamatan Air Salek; Desa Bentayan, Desa Keluang, dan Desa Teluk Tenggulang. Dalam penelitian ini penulis memilih Desa Marga Sungsang untuk dijadikan tempat penelitian dimana berdasarkan SK yang dikeluarkan dalam penetapan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Banyuasin, desa tersebut menerima alokasi program TORA seluas $\pm 9,537$ Ha.

Pelaksanaan program TORA di Desa Marga Sungsang saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan yang ditemukan dan perlu di evaluasi untuk nantinya diperbaiki. Diantaranya adalah konflik agraria antara masyarakat setempat dan pihak lain seperti perusahaan swasta terkait klaim kepemilikan lahan dimana perusahaan tersebut memberitahukan jika masyarakat saat itu tinggal dikawasan milik mereka dan memunculkan ketakutan akan adanya penggusuran masyarakat di tanah yang telah berpuluh-puluh tahun mereka tempati. Lalu ada ketidakjelasan batas wilayah, kendala infrastruktur menuju daerah tersebut, proses administrasi yang lambat dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat perihal program TORA yang akan dijalankan. dimana ini dijelaskan melalui Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit 1 Kabupaten Banyuasin 2015-2024.

Meninjau dan menilai masih ada kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program alokasi lahan untuk masyarakat ini, maka penulis terdorong untuk membahas lebih lanjut dan berharap mendapatkan jalan yang lebih efektif

untuk memperbaikinya lewat skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuasin Pada Kawasan Hutan Yang Telah Terlanjur Menjadi Pemukiman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa hasil penilaian dari implementasi Program TORA terhadap masyarakat di Desa Marga Sungsang yang tinggal di kawasan hutan Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program TORA di Desa Marga Sungsang Kabupaten Banyuasin dan apa saran yang akan diberikan, khususnya terkait pengelolaan lahan hutan yang telah menjadi pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menilai hasil implementasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terhadap masyarakat di Desa Marga Sungsang yang tinggal di kawasan hutan, khususnya dalam aspek legalitas tanah, kesejahteraan masyarakat, serta dampaknya terhadap lingkungan dan tata ruang desa.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program TORA di Desa Marga Sungsang serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program, khususnya dalam pengelolaan

lahan hutan yang telah menjadi permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari yang di dapatkan pada penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat memberikan manfaat Teoritia dan Praktis yang berdampak baik untuk masyarakat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya berkaitan dengan Konsentrasi Kebijakan Publik dalam hal kajian-kajian dapat memberikan masukan dalam upaya evaluasi program Tanah Objek Reforma Agraria dalam konteks Administrasi Negara. Selain itu penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai teori reforma agraria, khususnya terkait penerapan program TORA di kawasan hutan yang telah mengalami perubahan fungsi. Temuan dari penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana kebijakan agraria beradaptasi dengan realitas di lapangan, seperti tumpang tindih kepemilikan lahan dan perubahan penggunaan lahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dan bisa menjadi salah satu acuan dalam pengembangan Program Tanah Objek Reforma Agraria untuk kedepannya oleh badan-badan dan instansi terkait yang mengatur dan mengembangkan program ini. Selain untuk pemerintah hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Marga Sungsang dalam memahami hak-

hak mereka terkait reforma agraria dan bagaimana mereka bisa terlibat secara aktif dalam proses legalisasi tanah. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi panduan dalam menghadapi konflik lahan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brinkerhoff, J. R. (1989). Homosexuals in the armed forces: Time for reassessment. *Defense Analysis*, 5(4), 376-379.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.2015.
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131>
- Groisman. (2008). What is Dialectic? Some remarks on Popper's criticism. *The Journal of Philosophy*, 26(5), 113.
- Ishak, A., Hartono, H., & Saputra, Y. S. (2024). Evaluasi Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Undang-Undang No . 05 tahun 1960 di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(05), 8937.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor /410/Kpts-II/1986.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.6600/MENLKH-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2011). Foundations of Behavioral Research: The Most Sustainable Popular Textbook By Kerlinger & Lee (2000). *Journal of Social Development*, 13(2), 131–144.
- Kehutanan, D. (2005). *Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan*. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.3154/MenLKH-PTKL/KUH/PLA.2/5/2018
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor /SK.927//MENLKH/SETJEN/PLA.2/8/2023
- Lincoln, Y. S. (Ed.). (2005). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021
- Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan

- Sajogyo, P. (1983). Peranan wanita dalam perkembangan masyarakat desa.
- Tyler, T. R. (2009). Legitimacy and criminal justice: The benefits of self-regulation. *Ohio State Journal of Criminal Law*, 7(Schultz 2006), 307–360.
http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/osjcl7§ion=19
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Utami, W., Salim, M. N., & Mujiati. (2018). Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Pelepasan Kawasan Hutan. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 10.
http://repository.stpn.ac.id/871/1/2_RA_Palembang_Nazir_dkk_opt_fix.pdf
- Wiradi, G. (2008). Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. *Yayasan Obor*.